

PENERAPAN HUKUM PERSAINGAN USAHA UNTUK MENCEGAH PRAKTIK MONOPOLI DI LINGKUNGAN BISNIS PERUSAHAAN

Sisca Ferawati Burhanuddin

Universitas Pasundan, Bandung

sisca.ferawati@unpas.ac.id

Received: 21 November 2024 | Last Revised: 25 December 2024 | Accepted: 30 December 2024

Abstrak

Peningkatan aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi yang pesat sering kali diiringi oleh tantangan hukum dalam lingkungan bisnis perusahaan, terutama terkait dengan praktik monopoli yang merugikan persaingan sehat di pasar. Artikel ini membahas penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia sebagai instrumen utama untuk mencegah praktik monopoli yang merugikan persaingan sehat di pasar. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pandangan ahli, dengan fokus khusus pada aspek-aspek hukum yang terkait dalam konteks spesifik terkait penerapan hukum persaingan usaha dalam mengatasi praktik monopoli di lingkungan bisnis perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi, praktik monopoli sering muncul sebagai tantangan hukum yang signifikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU) No. 1 Tahun 2022, menjadi landasan regulasi yang penting dalam pengawasan persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berperan krusial dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan, namun menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan kewenangan. Penelitian ini juga mencatat dampak negatif praktik monopoli

terhadap pesaing dan konsumen, serta pentingnya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang ada. Melalui pendekatan analisis yuridis normatif, artikel ini merekomendasikan langkah-langkah strategis seperti revisi peraturan secara berkala, penguatan KPPU, dan peningkatan edukasi hukum untuk memperkuat pemahaman di kalangan pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan penerapan hukum persaingan usaha dapat lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Kata Kunci: Hukum Persaingan Usaha, Praktik Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kapatuhan Perusahaan, Regulasi Ekonomi.

Abstract

The increase in business activity and rapid economic development is often accompanied by legal challenges in the company's business environment, particularly related to monopolistic practices that harm healthy competition in the market. This article discusses the application of competition law in Indonesia as the main instrument to prevent monopolistic practices that harm healthy competition in the market. The research method applied in this article is normative juridical analysis with a qualitative approach. This way of doing things lets researchers look into laws, court decisions, and expert opinions in more detail, focusing on the legal aspects of using competition law to stop companies from engaging in monopolistic practices in the business world. The research results indicate that with increased business activities and economic development, monopolistic practices often emerge as a significant legal challenge. Law Number 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition, as well as Regulation No. 1 of the Business Competition Supervisory Commission (PerKPPU) of 2022, serve as important regulatory foundations in the supervision of business competition. The Business Competition Supervisory Commission (KPPU) plays a crucial role in overseeing and enforcing competition law but faces various challenges, including limited resources and authority. This research also notes the negative impact of monopoly practices on competitors and consumers, as well as the importance of increasing corporate compliance with existing regulations. This article uses a normative juridical analysis approach to suggest strategic steps that business actors can take to better understand the law. These include reviewing regulations on a regular basis, making the KPPU stronger, and improving legal education. Thus, it is expected that the implementation of competition law can be more effective in creating a healthy and sustainable business climate, as well as supporting national economic growth.

Keywords: Business Competition Law, Monopoly Practices, Business Competition Supervisory Commission, Corporate Compliance, Economic Regulation.

I. PENDAHULUAN

Peningkatan aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi yang pesat seringkali diiringi oleh tantangan hukum yang muncul di lingkungan bisnis perusahaan. Salah satu isu krusial yang menarik perhatian adalah praktik monopoli yang dapat merugikan persaingan sehat dalam pasar. Artikel ini akan membahas secara rinci mengenai penerapan hukum persaingan usaha sebagai instrumen utama untuk mencegah dan mengatasi praktik monopoli di lingkungan bisnis perusahaan.

Dalam lingkungan bisnis perusahaan, penerapan hukum persaingan usaha memiliki peran penting dalam mencegah praktik monopoli yang dapat merugikan pasar dan konsumen. Konsep *green accounting* juga menjadi relevan dalam konteks ini, sebagai solusi awal terhadap permasalahan lingkungan yang ada. Selain itu, pengaturan *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan dalam upaya percepatan pembangunan sosial dan lingkungan di Indonesia (Sumiyati, Yeti. Hendar, Jejen. & Wiyanti, 2023). Penelitian tentang pemberitahuan pra merger dan dampaknya, serta efektivitas penerapan notifikasi pra merger, memberikan landasan untuk menganalisis evaluasi sistem notifikasi dalam konteks persaingan usaha (Romy, Muhammad. Soemartono, 2023).

Dalam konteks hukum persaingan usaha di Indonesia, kerangka peraturan yang berlaku saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Republik Indonesia, 2019). Selain itu, perubahan dan penyesuaian terbaru yang terkait dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan persaingan usaha diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (PerKPPU) No. 1 Tahun 2022 tentang Kepatuhan Terhadap Peraturan Persaingan Usaha (KPPU R.I., 2022). Peraturan ini memberikan panduan yang lebih spesifik tentang bagaimana perusahaan harus mematuhi peraturan persaingan usaha serta memperjelas mekanisme kepatuhan dan penegakan hukum yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga penegak hukum yang berfokus pada aspek persaingan usaha serta pengawas penerapan Undang-Undang Persaingan Usaha. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, KPPU memiliki tanggung jawab tambahan dalam persaingan usaha, yaitu menciptakan ketertiban dan lingkungan persaingan usaha yang mendukung atau kondusif. Sebagai lembaga independen, KPPU tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun, dan bertugas mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait kompetisi usaha yang tidak sehat. KPPU diberi wewenang untuk mengevaluasi dan menindak pengusaha yang menjalankan kompetisi usaha secara tidak sehat, berdasarkan Undang-Undang

Larangan Monopoli serta Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat (Sonia, Ni Made Sinta. Pramana, 2022).

ASEAN Agreement on Competition Law Enforcement menjadi penting dalam konteks hukum persaingan usaha di kawasan ASEAN, menunjukkan upaya untuk menciptakan kerangka kerja hukum yang konsisten dalam menangani isu persaingan usaha di tingkat regional (Setianingrum, 2023). Konsepsi pengaturan dan pengawasan ambang batas harga produk sejenis dalam ekosistem usaha digital juga menjadi sorotan, menyoroti pentingnya penetapan ambang batas atas dan bawah produk sejenis dengan justifikasi ilmiah yang kuat. Dalam konteks pelanggaran pengawasan aksi merger sebagai kebijakan reformasi pemulihan ekonomi, penelitian mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap pemulihan dan ketahanan ekonomi menjadi relevan.

Analisis yuridis terhadap perjanjian penetapan harga pada sektor jasa angkutan udara niaga berjadwal juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pelanggaran yang terjadi dalam praktik bisnis tersebut. Implementasi bukti tidak langsung dalam penyelesaian perkara hukum persaingan usaha menjadi aspek penting dalam menangani kasus-kasus persaingan usaha yang kompleks.

Implementasi hukum persaingan usaha di masa pandemi bagi UMKM di Kota Makassar juga menjadi fokus penelitian yang relevan dalam konteks kondisi ekonomi yang tidak stabil (Asmah. & Rompegading, 2021). Anteseden dan konsekuensi praktik rantai pasok ramah lingkungan pada perusahaan susu di Indonesia menyoroti pentingnya praktik bisnis yang berkelanjutan dalam menjaga lingkungan.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai implementasi dari Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Longkutoy, Bilivo Exel Davidson. Sarapun, Roosje M.S. Tampongongoy, 2020a).

Pada era globalisasi ini, persaingan usaha menjadi semakin kompleks dan dinamis. Perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, dan dalam beberapa kasus, praktik monopoli dapat muncul sebagai strategi bisnis yang menimbulkan dampak negatif bagi pesaing, konsumen, dan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peran dan penerapan hukum persaingan usaha menjadi sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem bisnis.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menetapkan sanksi sebesar Rp.1 miliar kepada tiga perusahaan yang tergabung dalam Lion Air Group. Adapun ketiga

perusahaan tersebut diantaranya PT. Lion Mentari (Terlapor I), PT. Batik Air Indonesia (Terlapor II) dan PT. Lion Express (Terlapor IV). Ketiga perusahaan itu terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Karunia, Ade Miranti, Jatmiko, 2022).

Pemberian voucher promo oleh Gojek dalam konteks hukum persaingan usaha juga menjadi topik yang menarik untuk dieksplorasi, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha. Analisis mengenai hukum persaingan usaha perusahaan luar di daerah Lampung memberikan wawasan tentang dampak kehadiran perusahaan luar terhadap ekonomi lokal dan persaingan usaha di tingkat daerah. Akibat hukum putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 atas keterlambatan pengambilalihan saham juga menjadi topik yang relevan dalam konteks penegakan hukum persaingan usaha (Rizal, Arya Putra., 2022).

Artikel ini akan menguraikan konsep dasar hukum persaingan usaha dan relevansinya dalam merespons dan mencegah praktik monopoli. Selain itu, penelitian ini akan menggali studi kasus untuk memberikan contoh konkret tentang bagaimana perusahaan dapat melanggar atau mematuhi aturan hukum persaingan usaha, serta dampaknya terhadap keberlanjutan bisnis dan masyarakat.

Konsep dasar hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan iklim bisnis yang sehat, melindungi pesaing dari tindakan yang merugikan, dan mendorong efisiensi ekonomi. Dalam artikel ini, akan dijelaskan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pijakan bagi hukum persaingan usaha, termasuk larangan praktik-praktik anti-persaingan seperti kartel, penetapan harga, dan penyalahgunaan dominasi pasar.

Pentingnya hukum persaingan usaha dalam konteks bisnis perusahaan akan dipaparkan dengan merinci bagaimana perusahaan dapat mengoptimalkan penerapan aturan tersebut untuk mencegah praktik monopoli. Dengan demikian, perusahaan dapat tidak hanya memastikan keberlanjutan bisnis mereka sendiri tetapi juga mendukung keberlanjutan ekonomi secara keseluruhan.

Melalui studi kasus, artikel ini akan memberikan wawasan tentang dampak konkret praktik monopoli terhadap pesaing, konsumen, dan stabilitas pasar. Hal ini akan mengilustrasikan urgensi penerapan hukum persaingan usaha sebagai langkah preventif dan penanggulangan terhadap risiko-risiko yang dapat merugikan keberlanjutan ekonomi. Dengan mengkaji penerapan hukum persaingan usaha, artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik tentang upaya pencegahan dan penanganan praktik monopoli di lingkungan bisnis perusahaan. Dalam prosesnya, kita akan menjawab sejumlah pertanyaan yang krusial, yaitu Praktik Monopoli yang Merugikan Persaingan Sehat? Peningkatan aktivitas bisnis dan perkembangan ekonomi

yang pesat seringkali diiringi oleh munculnya praktik monopoli dan Kompleksitas dan Dinamika Persaingan di Era Globalisasi? Dalam era globalisasi, persaingan usaha menjadi semakin kompleks dan dinamis, di mana perusahaan-perusahaan bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, sebagaimana diuraikan oleh Soekanto, Soerjono, dan Mamudji (Soekanto, Soerjono & Mamudji, 2015). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan pandangan ahli, dengan fokus khusus pada aspek-aspek hukum yang terkait dalam konteks spesifik terkait penerapan hukum persaingan usaha dalam mengatasi praktik monopoli di lingkungan bisnis perusahaan. Studi kasus, sebagai desain penelitian, memungkinkan penyelidikan terperinci terhadap satu atau lebih kasus spesifik, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.

Peneliti akan melaksanakan pencarian dan pengumpulan data hukum melalui studi dokumen, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan publikasi hukum lainnya. Data utama yang menjadi basis penelitian ini bersifat data sekunder atau data kepustakaan. Oleh karena itu, tahap utama dalam perolehan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang melibatkan bahan primer, sekunder, dan tertier. Pendekatan yang digunakan melibatkan proses pengumpulan, pembacaan, dan analisis data dengan metode yuridis kualitatif, sehingga hasilnya bersifat deskriptif.

III. PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dan Peran Lembaga Pengawas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terbukti memiliki peran signifikan dalam menjaga persaingan sehat di pasar. Namun, efektivitas implementasi undang-undang ini masih memerlukan peningkatan. Beberapa perusahaan masih cenderung memanfaatkan celah hukum atau melakukan pelanggaran tanpa sanksi yang tegas.

Peraturan perundang-undangan ini dirancang untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan mencegah praktik-praktik anti-persaingan yang merugikan seperti kartel, penetapan harga, dan penyalahgunaan dominasi pasar. Dalam praktiknya,

peraturan ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pengawas dan pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis yang adil dan efisien.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak hanya membawa angin segar bagi regulasi persaingan usaha di Indonesia yang sebelumnya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi juga melahirkan lembaga baru, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga mengatur tugas-tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Longkutoy, Bilivo Exel Davidson. Sarapun, Roosje M.S. Tampongangoy, 2020b).

Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan undang-undang ini, seperti: celah hukum yang dimanfaatkan, beberapa perusahaan besar sering kali menggunakan strategi hukum yang canggih untuk menemukan dan memanfaatkan celah dalam undang-undang. Misalnya, mereka mungkin merancang struktur bisnis yang kompleks untuk menghindari deteksi praktik monopoli, atau menggunakan perjanjian yang ambigu untuk menghindari sanksi. Selain itu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang ini sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya pengawas baik dalam hal anggaran maupun personel. Hal ini membatasi kemampuan KPPU untuk melakukan investigasi mendalam dan menindak pelanggaran secara efektif (Harahap, 2002).

Meskipun undang-undang telah menetapkan sanksi bagi pelanggaran, penerapannya belum optimal. Banyak kasus di mana sanksi yang dijatuhkan tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. KPPU perlu memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat dan proporsional terhadap pelanggaran yang terjadi. Faktor kurangnya kesadaran dan edukasi hukum mengakibatkan banyak pelaku usaha, terutama yang berskala kecil dan menengah, kurang memahami sepenuhnya ketentuan undang-undang ini. Edukasi dan sosialisasi mengenai hukum persaingan usaha perlu ditingkatkan agar semua pelaku usaha dapat memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Dan dinamika ekonomi dan perubahan teknologi yang cepat sering kali menciptakan tantangan baru yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang terus berubah. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, beberapa langkah dapat diambil, diantaranya:

1. Revisi dan Pembaruan Undang-Undang

Peraturan perlu direvisi secara berkala untuk menutup celah-celah hukum dan menyesuaikan dengan perkembangan terbaru di dunia bisnis dan teknologi.

Pembaruan ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar peraturan yang dihasilkan komprehensif dan efektif.

2. Penguatan KPPU

KPPU perlu diberdayakan dengan peningkatan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, kewenangan KPPU dalam melakukan investigasi dan penegakan hukum harus diperkuat.

3. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi

Program-program edukasi dan sosialisasi mengenai hukum persaingan usaha harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya persaingan yang sehat.

4. Kolaborasi Internasional

Mengingat banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, kerja sama dengan lembaga pengawas dari negara lain dapat membantu dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan perusahaan asing.

Selain itu dengan langkah-langkah ini, diharapkan efektivitas peraturan perundang-undangan dalam mencegah dan mengatasi praktik monopoli dapat ditingkatkan, sehingga tercipta persaingan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan hukum persaingan usaha memiliki tantangan dalam penegakan hukum. Meskipun KPPU telah melakukan berbagai upaya, termasuk sosialisasi dan penindakan terhadap pelanggaran, masih terdapat hambatan berupa kurangnya sumber daya dan kewenangan yang terbatas.

KPPU memainkan peran krusial dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Namun, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsinya, termasuk keterbatasan sumber daya dan kewenangan yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa KPPU perlu diberdayakan melalui peningkatan anggaran, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran hukum persaingan usaha (Sanusi. & Rakhmatullah, 2022). Oleh karena itu, KPPU perlu diberdayakan dengan peningkatan sumber daya dan kewenangan yang memadai untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif. Penguatan ini termasuk peningkatan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, serta pemberian kewenangan tambahan untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran. Penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas SDM, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat diperlukan untuk memperkuat kemampuan KPPU dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran hukum persaingan usaha (Andani, Debby Kusuma., & Indarta, 2023).

Dalam konteks pengawasan, berikut beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas KPPU:

1. Peningkatan Anggaran

Anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung operasional KPPU, termasuk untuk investigasi, pelatihan, dan sosialisasi. Dengan anggaran yang cukup, KPPU dapat meningkatkan jumlah dan kualitas investigasi yang dilakukan serta memperluas jangkauan pengawasannya.

2. Peningkatan Kapasitas SDM

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat diperlukan. Pelatihan berkelanjutan bagi para penyidik dan staf KPPU dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran hukum persaingan usaha.

3. Pemberian Kewenangan Tambahan

KPPU perlu diberikan kewenangan tambahan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat dan tegas terhadap pelanggaran. Sanksi yang lebih berat dapat memberikan efek jera yang lebih kuat bagi perusahaan yang melanggar, sehingga dapat mengurangi tingkat pelanggaran di masa depan.

4. Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi

Investasi dalam teknologi dan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan. Sistem informasi yang baik dapat membantu KPPU dalam mengumpulkan, menganalisis, dan memantau data terkait persaingan usaha secara *real-time*.

5. Kerjasama dengan Lembaga Lain

KPPU dapat menjalin kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di dalam negeri maupun internasional, untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas dalam penegakan hukum persaingan usaha. Kerjasama ini juga dapat mencakup pertukaran informasi dan bantuan dalam investigasi lintas negara.

Pada tahun 2022 tepatnya tanggal 3 Februari 2022, KPPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (PerKPPU) No. 1 Tahun 2022. Peraturan ini dikeluarkan untuk memperkuat penegakan hukum persaingan usaha dan memastikan kepatuhan yang lebih baik dari pelaku usaha terhadap ketentuan yang ada. Dengan demikian, penerapan PerKPPU No. 1 Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan kerangka yang lebih jelas dan tegas bagi perusahaan dalam menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Peraturan ini menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha dan memberikan pedoman praktis untuk mencegah pelanggaran serta memastikan bahwa semua pelaku usaha berada pada landasan yang sama dalam bersaing di pasar.

Dengan penguatan regulasi melalui PerKPPU No. 1 Tahun 2022, diharapkan ada peningkatan dalam hal kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Ini termasuk penerapan sanksi yang lebih efektif dan penegakan hukum yang lebih kuat oleh KPPU. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai peraturan baru ini perlu ditingkatkan agar seluruh pemangku kepentingan memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dengan kerangka hukum yang lebih kuat dan implementasi yang lebih efektif, diharapkan tercipta ekosistem bisnis yang kondusif di mana semua pelaku usaha dapat beroperasi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, mendukung inovasi, dan mendorong persaingan yang sehat. Dengan penguatan di berbagai aspek ini, KPPU diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam mengawasi dan menegakkan hukum persaingan usaha, sehingga tercipta pasar yang lebih adil dan kompetitif.

3.2. Dampak Praktik Monopoli dan Peningkatan Kepatuhan Perusahaan

Praktik monopoli tidak hanya merugikan pesaing tetapi juga konsumen. Konsumen sering kali dihadapkan pada pilihan yang terbatas dan harga yang lebih tinggi. Selain itu, inovasi dalam industri cenderung melambat karena kurangnya persaingan yang mendorong perusahaan untuk berinovasi. Menurut kutipan Arie Siswanto, hukum persaingan usaha (*competition law*) ialah alat hukum yang menetapkan konsep sebuah persaingan usaha sebaiknya dilaksanakan (Simbolon, 2019). Berikut dapat disampaikan beberapa hal yang menjadi dampak dari praktik monopoli, diantaranya:

1. Kerugian Bagi Pesaing

Praktik monopoli menyebabkan pesaing, terutama yang lebih kecil, sulit untuk bertahan di pasar. Perusahaan yang mendominasi pasar dapat menggunakan kekuatannya untuk menetapkan harga di bawah biaya produksi pesaing, yang akhirnya memaksa pesaing keluar dari pasar. Hal ini mengurangi keragaman pelaku usaha dan mengkonsentrasikan kekuatan ekonomi pada segelintir perusahaan besar.

2. Kerugian Bagi Konsumen

Monopoli mengakibatkan kurangnya pilihan bagi konsumen karena hanya ada sedikit perusahaan yang menyediakan produk atau layanan tertentu. Dalam situasi ini, perusahaan monopoli dapat menaikkan harga tanpa khawatir kehilangan pelanggan, karena konsumen tidak memiliki alternatif lain. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk produk atau layanan yang mereka butuhkan.

3. Penurunan Inovasi

Persaingan yang sehat mendorong perusahaan untuk berinovasi agar tetap kompetitif. Namun, dalam pasar yang didominasi oleh monopoli, insentif untuk berinovasi berkurang karena perusahaan monopoli tidak menghadapi tekanan kompetitif yang sama. Hal ini dapat menghambat kemajuan teknologi dan perkembangan produk baru, yang pada akhirnya merugikan konsumen dan ekonomi secara keseluruhan.

4. Dampak Ekonomi yang Lebih Luas

Monopoli dapat menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak efisien dalam ekonomi. Sumber daya yang signifikan mungkin dihabiskan untuk mempertahankan kekuatan pasar daripada untuk kegiatan produktif seperti penelitian dan pengembangan. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mengurangi kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Untuk mengatasi dampak negatif ini, penting untuk memastikan bahwa hukum persaingan usaha ditegakkan dengan tegas dan adil. Hal ini melibatkan:

1. Penegakan Sanksi yang Lebih Berat

Sanksi yang lebih berat dan tegas harus diterapkan untuk pelanggaran praktik monopoli. Hal ini dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan mencegah pelanggaran di masa mendatang.

2. Pemantauan yang Lebih Intensif

Peningkatan pemantauan terhadap perilaku pasar dan aktivitas bisnis perusahaan besar dapat membantu mendeteksi praktik monopoli lebih dini dan mengatasinya sebelum dampaknya meluas.

3. Peningkatan Kolaborasi

Kolaborasi antara KPPU dan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan untuk mengatasi praktik monopoli yang sering kali melibatkan berbagai yurisdiksi.

Dengan upaya-upaya ini, diharapkan dampak negatif praktik monopoli dapat diminimalkan, sehingga tercipta pasar yang lebih adil dan kompetitif.

Perusahaan perlu meningkatkan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran hukum, baik melalui pendidikan hukum internal maupun eksternal. Perusahaan yang patuh pada hukum persaingan usaha tidak hanya menjaga reputasinya tetapi juga berkontribusi pada terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Perusahaan terhadap hukum persaingan usaha.

1. Pendidikan Hukum Internal

Perusahaan dapat mengadakan pelatihan dan workshop secara berkala bagi karyawan dan manajemen mengenai pentingnya kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Pelatihan ini dapat mencakup penjelasan tentang aturan-aturan yang berlaku, studi kasus pelanggaran, serta sanksi yang mungkin dihadapi jika terjadi pelanggaran.

2. Pendidikan Hukum Eksternal

Mengikutsertakan karyawan dalam seminar, konferensi, dan kursus yang diadakan oleh lembaga eksternal seperti KPPU, universitas, atau organisasi bisnis dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum. Hal ini juga dapat memperluas jaringan dan wawasan tentang praktik terbaik dalam kepatuhan hukum persaingan usaha.

3. Kebijakan dan Prosedur Internal

Mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta prosedur internal yang ketat terkait kepatuhan hukum persaingan usaha sangat penting. Kebijakan ini harus mencakup mekanisme pengawasan, pelaporan, dan penanganan pelanggaran yang jelas.

4. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap praktik bisnis dan kepatuhan hukum dalam perusahaan dapat membantu mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini. Audit internal atau eksternal bisa digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan hukum.

5. Budaya Kepatuhan

Menciptakan budaya kepatuhan di seluruh level perusahaan, di mana setiap individu memahami pentingnya mematuhi hukum persaingan usaha dan merasa bertanggung jawab untuk melakukannya, adalah langkah penting untuk memastikan kepatuhan yang berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha, yang pada gilirannya akan membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan. KPPU juga perlu berperan aktif dalam memberikan sosialisasi dan dukungan kepada perusahaan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan di seluruh sektor industri (Sabirin, Ahmad., & Herfian, 2021).

3.3. Penegakan Hukum yang Konsisten dan Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Penegakan hukum yang konsisten dan transparan merupakan elemen krusial dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Konsistensi dalam penerapan sanksi sangat penting untuk memberikan sinyal yang jelas bahwa pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi. Hal ini sejalan dengan temuan yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi yang proporsional dapat menciptakan level playing field bagi semua pelaku usaha, sehingga mendorong kepatuhan terhadap hukum (Basri, T.S., Yahya, A.S., & Hasibuan, 2024).

Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan transparan. Hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Konsistensi dalam penegakan hukum juga akan memastikan bahwa semua pelaku usaha bermain dengan aturan yang sama.

1. Konsistensi dalam Penerapan Sanksi

Penerapan sanksi yang konsisten dan proporsional terhadap semua pelanggar hukum persaingan usaha sangat penting. Hal ini akan memberikan sinyal yang jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran, serta memastikan bahwa semua pelaku usaha berada pada level *playing field* yang sama.

2. Transparansi Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum yang transparan, mulai dari investigasi hingga penjatuhan sanksi, akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Publikasi keputusan dan sanksi yang dijatuhkan dapat menjadi pelajaran bagi pelaku usaha lainnya.

3. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan

Melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan hukum persaingan usaha dapat membantu mengidentifikasi kekurangan dan memperbaikinya. Laporan berkala mengenai penegakan hukum dan hasilnya juga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga pengawas.

4. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum persaingan usaha. Pelatihan berkelanjutan dan peningkatan kapasitas sangat diperlukan untuk menjaga kualitas penegakan hukum.

5. Kerjasama dengan Pihak Terkait

Kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya, baik di tingkat nasional maupun internasional, dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Pertukaran informasi dan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga akan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara komprehensif dan efektif.

Dengan penegakan hukum yang konsisten dan transparan, diharapkan dapat tercipta iklim bisnis yang sehat dan kompetitif, serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dapat terjaga dengan baik.

1. Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan

Pencegahan dan penanganan praktik monopoli memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga pengawas, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam pencegahan dan penanganan praktik monopoli. Dalam konteks ini, pemerintah, lembaga pengawas, pelaku usaha, dan masyarakat harus bekerja sama secara erat untuk menciptakan kebijakan yang efektif dan adil. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menetapkan regulasi yang jelas dan tegas untuk mencegah praktik monopoli. Melalui lembaga seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung persaingan usaha yang sehat, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan bersifat inklusif dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak (Asmah, 2021). Kolaborasi ini mencakup dialog yang konstruktif untuk menyusun kebijakan yang efektif dan adil serta mendorong penerapan praktik bisnis yang sehat.

2. Peran Pemerintah

Pemerintah memegang peran sentral dalam menetapkan regulasi yang jelas dan tegas untuk mencegah praktik monopoli. Melalui kementerian terkait dan badan-badan pengawas seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pemerintah dapat menciptakan kerangka hukum yang mendukung persaingan usaha yang sehat. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebijakan yang dibuat bersifat inklusif dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

3. Lembaga Pengawas

Lembaga pengawas seperti KPPU berfungsi untuk memantau dan menegakkan peraturan yang ada. Mereka harus memiliki independensi dan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Lembaga pengawas juga perlu memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran yang terjadi dengan cepat dan tegas.

4. Pelaku Usaha

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk menjalankan bisnis mereka sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat. Mereka harus mematuhi peraturan yang berlaku dan menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan persaingan, seperti kartel, penguasaan pasar secara tidak adil, dan tindakan-tindakan antikompetitif

lainnya. Pelaku usaha juga didorong untuk berpartisipasi dalam dialog dengan pemerintah dan lembaga pengawas guna menyusun kebijakan yang lebih baik.

5. Masyarakat

Masyarakat berperan penting dalam memberikan pengawasan dan kontrol sosial terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan dampak negatif dari monopoli sangat penting. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi mitra aktif dalam melaporkan dan menentang praktik monopoli.

6. Dialog Konstruktif

Kolaborasi antar pemangku kepentingan harus didasarkan pada dialog yang konstruktif dan transparan. Pemerintah, lembaga pengawas, pelaku usaha, dan masyarakat perlu berkomunikasi secara terbuka untuk menyusun kebijakan yang efektif. Dialog ini harus mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak.

7. Implementasi dan Evaluasi Kebijakan

Setelah kebijakan diterapkan, perlu adanya mekanisme evaluasi untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif. Kolaborasi terus-menerus diperlukan untuk menilai efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Evaluasi ini harus didasarkan pada data dan fakta yang objektif agar kebijakan yang dihasilkan dapat terus diperbaiki.

Kolaborasi antar pemangku kepentingan yang baik akan menghasilkan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan kompetitif, mengurangi risiko praktik monopoli, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Dengan memahami dan mengimplementasikan poin-poin di atas, diharapkan penerapan hukum persaingan usaha dapat lebih efektif dalam mencegah dan mengatasi praktik monopoli, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

IV. PENUTUP

Praktik monopoli merugikan persaingan sehat dengan berbagai cara. Monopoli dapat menyebabkan pesaing, terutama perusahaan kecil, kesulitan bertahan di pasar karena dominasi perusahaan besar yang dapat menetapkan harga di bawah biaya produksi pesaing. Konsumen juga dirugikan karena pilihan yang terbatas dan harga yang lebih tinggi. Selain itu, inovasi dalam industri melambat karena kurangnya tekanan kompetitif yang biasanya mendorong perusahaan untuk berinovasi. Dampak lebih luas dari monopoli adalah alokasi sumber daya yang tidak efisien, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk mengatasi masalah ini, penegakan sanksi

yang lebih berat dan pemantauan yang lebih intensif diperlukan untuk memberikan efek jera yang kuat dan memastikan persaingan yang adil. Kompleksitas dan dinamika persaingan di era globalisasi menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha. Perubahan teknologi dan dinamika ekonomi yang cepat sering kali menciptakan situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang ada. Oleh karena itu, pembaruan regulasi secara berkala diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar yang terus berubah. Peran lembaga pengawas seperti KPPU sangat penting dalam menghadapi tantangan ini, namun mereka sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya dan kewenangan. Penguatan KPPU melalui peningkatan anggaran, kapasitas SDM, dan kewenangan tambahan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Kolaborasi internasional juga diperlukan untuk menangani kasus pelanggaran yang melibatkan perusahaan multinasional, mengingat banyaknya perusahaan global yang beroperasi di berbagai yurisdiksi.

Untuk mencegah dan mengatasi praktik monopoli yang merugikan persaingan sehat, diperlukan beberapa langkah strategis, diantaranya Peraturan perundang-undangan harus direvisi secara berkala untuk menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh perusahaan besar. Pembaruan ini harus melibatkan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan komprehensif dan sesuai dengan perkembangan terbaru di dunia bisnis dan teknologi. Dan juga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu diberdayakan dengan peningkatan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, KPPU harus diberikan kewenangan tambahan untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat dan tegas terhadap pelanggaran praktik monopoli. Untuk mengatasi kompleksitas dan dinamika persaingan usaha di era globalisasi, diperlukan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif, yaitu diantaranya dengan Program edukasi dan sosialisasi mengenai hukum persaingan usaha harus ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya persaingan yang sehat. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan internal, seminar, konferensi, dan kursus yang diadakan oleh lembaga eksternal. Mengingat banyaknya perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, kerja sama dengan lembaga pengawas dari negara lain sangat penting. Kolaborasi ini dapat membantu dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran yang melibatkan perusahaan asing, serta pertukaran informasi dan bantuan dalam investigasi lintas negara.

REFERENSI

Andani, Debby Kusuma., & Indarta, D. W. (2023). Pengawasan Hukum Platform E-Commerce Tiktok dan UMKM oleh KPPU Berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999.

- Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2393–2408.
<https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4003>
- Asmah. & Rompegading, M. (2021). Implementasi Hukum Persaingan Usaha Di Masa Pandemi Bagi UMKM Di Kota Makassar. *Jurnal Persaingan Usaha*, 1(1), 5–15.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55869/kppu.v1i1.8>
- Asmah. (2021). Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Lewat Putusan Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No.85/PUU-XIV/2016). *Kertha Wicaksana*, 15(1), 11–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.14.2.1863.77-86>
- Basri, T.S., Yahya, A.S., & Hasibuan, K. (2024). Analysis of The Impact of Regulatory Change, Law Enforcement Effectiveness, and Bureaucratic Accountability on Public Service Quality. *West Science Law and Human Rights*, 2(01), 53–61.
<https://doi.org/https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i01.601>
- Harahap, M. Y. (2002). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Karunia, Ade Miranti. Jatmiko, B. P. (2022). Terbukti Lakukan Praktik Monopoli, 3 Perusahaan Lion Air Group Didenda Rp. 1 Miliar. *kompas.com*.
<https://money.kompas.com/read/2021/03/29/162702126/terbukti-lakukan-praktik-monopoli-3-perusahaan-lion-air-group-didenda-rp-1?page=all>
- KPPU R.I. (2022). *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
<https://kppu.go.id/wp-content/uploads/2022/04/peraturan-kppu-nomor-1-tahun-2022.pdf>
- Longkutoy, Bilivo Exel Davidson. Sarapun, Roosje M.S. Tampongangoy, G. H. (2020a). Tugas dan Wewenang KPPU Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Lex Administratum*, viii(4), 240.
- Longkutoy, Bilivo Exel Davidson. Sarapun, Roosje M.S. Tampongangoy, G. H. (2020b). Tugas dan Wewenang KPPU Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Lex Administratum*, viii(4), 241.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
https://jdih.esdm.go.id/storage/document/uu_no_5_th_1999.pdf
- Rizal, Arya Putra., & Dimas. (2022). Akibat Hukum Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-M/2022 Atas Keterlambatan Pengambilalihan Saham. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(2), 138–146. <https://doi.org/https://doi.org/10.55869/kppu.v2i2.59>
- Romy, Muhammad. Soemartono, G. P. (2023). Pengaturan Pemberitahuan Pra Merger Dan Dampaknya: Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan Korea Selatan. *Syntax*

- Literate*, 8(11), 6198–6214. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i9.13810>
- Sabirin, Ahmad., & Herfian, R. H. (2021). Dampak Ekosistem Digital Terhadap Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Persaingan Usaha*, 01(02), 75–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.23>
- Sanusi. & Rakhmatullah, B. R. (2022). Filing A Lawsuit For Damages In Enforcing The Civil Aspects Of Business Competition. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(3), 665–677. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2022.22.3.3428>
- Setianingrum, R. B. (2023). Asean Agreement on Competition Law Enforcement: Ius Constituendum Dalam Hukum Persaingan Asean. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2), 131–141. <https://doi.org/https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.108>
- Simbolon, L. A. (2019). Penegakan Hukum Bisnis Ditinjau Dari Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Lex Jurnalica volume 16*, 16(3), 221.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- Sonia, Ni Made Sinta. Pramana, M. A. (2022). Penegakan Hukum Dalam Persaingan Bisnis Online (E-Commerce) Di Indonesia. *Jurnal Kertha Wicara*, 11(5), 108. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/85345>
- Sumiyati, Yeti. Hendar, Jejen. & Wiyanti, D. (2023). Pengaturan CSR Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Sosial dan Lingkungan di Indonesia. *Anterior Jurnal*, 22(3), 185–196. <https://doi.org/https://doi.org/10.33084/anterior.v22i3.5310>